

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Analisis Dasar Kebijakan Menteri ATR/BPN dalam Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat

Yolva Febreight Arthania, Lego Karjoko, and Sapto Hermawan

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

**E-mail Corresponding author: yolvaarth@gmail.com*

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Determination of Rights; Management Rights; Ulayat Land</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Feb 26, 2026; Direview: Apr 21, 2026; Diterima: Apr 23, 2026; Published: Apr 30, 2026.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107662</p>	<p>Important resources Management rights over customary land are a resource for human life and community welfare. Human life and community welfare are management rights over customary land. This study looks at the role of the state in land management, relevant laws, and land management rights, over land and natural resources. relevant laws, and constitutional rights to land and natural resources. The aim is to evaluate how well the current laws in place and support the interests of the community. Protect and realize the interests of the community. Collected through literature studies and using a socio-legal research approach along with a conceptual and legal framework. The results of the study emphasize the need for the government to establish a complete and clear legislative framework for land management, as well as the recognition and defense of indigenous peoples' land rights. To address land inequality and ensure equitable and sustainable use and distribution of land resources, this study suggests agrarian reform.</p>

PENDAHULUAN

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena kebutuhannya meningkat seiring pertumbuhan populasi sementara ketersediaannya tetap terbatas. Tanah seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat di demokrasi negara yang mengutamakan keadilan sosial seperti Indonesia (Sudyat, 1978: 115). Secara konstitusional, kekayaan alam seperti bumi, udara, dan udara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “dikuasai” menunjukkan otoritas negara, sedangkan “dipergunakan” menunjukkan tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan masyarakat (Erwiningsih, 2009: 10).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, membentuk dasar kebijakan agraria nasional. UUPA juga memberikan kewenangan pemerintah

untuk menguasai tanah. Fakta bahwa tanah sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian negara menunjukkan kesulitan yang muncul dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah pusat memegang kendali atas tanah sebagai kesatuan negara, tetapi tanah dapat digunakan oleh daerah dan masyarakat hukum adat, selama itu sesuai dengan kepentingan nasional. Berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu maupun badan hukum menunjukkan bagaimana hak penguasaan tanah diterapkan oleh negara.

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya pertanian. Namun, karena kebutuhan pembangunan yang meningkat, ketersediaan tanah, termasuk tanah ulayat, semakin terbatas. Hal ini menimbulkan dua kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwa hak ulayat yang tidak diakui sebelumnya dihidupkan kembali. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa karena kebutuhan tanah yang meningkat, hak ulayat yang sebenarnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan akan semakin bergeser (Sumardjono, 2001: 113).

Peraturan yang berlaku telah mengakui hak ulayat sejak sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat selama masyarakat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

UUPA hanya menyebutkan hak ulayat sebagai *beschikkingsrecht* dalam hukum adat, hak ulayat pada dasarnya adalah hubungan penguasaan antara masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dengan tanah sebagai objek, bukan hubungan kepemilikan seperti hubungan negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut UUPA, “menguasai” tidak berarti “memiliki”. Sebaliknya, itu berarti memberi negara, sebagai otoritas tertinggi, otoritas untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum sesuai kebutuhan (Mudjiono, 1997: 75). Negara, sebagai entitas tertinggi yang memiliki kekuasaan seluruh rakyat, harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai badan penguasa daripada bertindak sebagai pemilik (Prasetyo, 2018: 10).

Tidak ada di UUPA yang secara eksplisit menyebutkan hak pengelolaan, baik dalam perjanjian maupun dalam penjelasannya. Namun, secara praktis, hak pengelolaan ditemukan dalam hukum (Santoso, 2012: 17). Hak pengelolaan baru dapat dijelaskan di luar ketentuan UUPA. Konsep pengelolaan dimulai dengan PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, yang dalam Pasal 4 menetapkan bahwa tanah dapat diberikan kepada kementerian, jawatan, atau daerah swatantra. Kemudian PMA No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan, yang mengatur penetapan hak penguasaan atas tanah yang dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam PMA No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, penerima hak pengelolaan harus mendaftarkan haknya ke kantor pendaftaran tanah.

Hak pengelolaan dapat diwujudkan dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa hak pengelolaan termasuk salah satu jenis hak yang menjadi objek pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya hak pengelolaan merupakan perwujudan kewenangan hak menguasai dari negara. Hal ini sejalan dengan PMA No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.”

Peraturan yang ada harus dapat mengikuti perkembangan terbaru karena sumber daya agraria terus berkembang. Karena perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat adat, konflik sering terjadi di bidang tanah. Hukum negara diprioritaskan untuk pembangunan nasional, sedangkan hukum adat digunakan oleh masyarakat adat untuk mengelola sumber daya wilayah mereka (Nurjana, 2011: 35). Seringkali, dalam konflik pertanahan, pihak tertentu yang mengatasnamakan pemerintah mengejar kepentingan ekonomi dan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Menurut (Rita Ruwastuti, 2000: 27), konflik ini sering terjadi antara masyarakat adat dan kekuasaan negara, baik saat negara bertindak sebagai pemberi hak maupun sebagai pelaku. Karena masyarakat tidak boleh dianggap lebih rendah dari suatu negara, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh timpang. Faktanya, masyarakat memberi otoritas negara untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, serta hubungan hukumnya (Sumardjono, 2009: 65).

Pandangan tentang pembangunan di era Orde Baru mirip dengan pandangan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lain. Pemerintah seharusnya mencari cara untuk membangun tanpa mengorbankan atau mengorbankan hak masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah tantangan ini, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja dan undang-undang tindakan lainnya, seperti PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. “Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat”, kata Pasal 4 undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan ide baru tentang pengelolaan tanah ulayat. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Adat menjelaskan konsep ini. Peraturan ini membuat proses pencatatan tanah ulayat menjadi lebih cepat dan memungkinkan masyarakat adat untuk mengurus sertifikat hak pengelolaan tanah mereka. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung hak-hak masyarakat adat. Masyarakat dapat mengajukan hak untuk mengelola tanah ulayat setelah tanah tersebut didaftarkan dalam Daftar Tanah Ulayat. Diharapkan regulasi ini akan menjadi solusi penting untuk masalah tanah ulayat, terutama yang sering terancam oleh kebutuhan lahan untuk investasi. Ini akan melindungi dan mengelola lebih baik tanah ulayat masyarakat adat.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya banyak berkaitan dengan hak ulayat namun kebaruan dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis dasar kebijakan Menteri ATR/BPN dalam Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat, Wilayah hak ulayat masyarakat adat merupakan kekayaan budaya yang harus terus dijaga, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur

penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Perda tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat adat melindungi tanah ulayat serta batas-batas wilayahnya. Namun, masih ada permasalahan dengan hak pengelolaan tanah ulayat, termasuk di masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peraturan tentang hak pengelolaan tanah ulayat diterapkan dan sejauh mana peraturan tersebut dapat melindungi dan memanfaatkan hak masyarakat adat secara proporsional. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Dasar Kebijakan Menteri ATR/BPN dalam Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat" diperlukan.

Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memang telah mengakui eksistensi hak ulayat, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Kesenjangan yang signifikan antara norma pengakuan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di satu sisi, dengan realitas perlindungan yang diterima oleh masyarakat hukum adat. Penelitian tentang pengaturan hak pengelolaan tanah ulayat kini sangat diperlukan, untuk menganalisis dengan seksama seberapa efektif kerangka hukum yang ada saat ini dalam memberikan perlindungan yang nyata dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah ulayat benar-benar menguntungkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak yang sah.

Kebijakan penetapan Hak Pengelolaan di atas tanah ulayat seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, atau justru berpotensi menggeser hak kolektif masyarakat adat, disatu sisi negara melalui kewenangan penguasaan berupaya menghadirkan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah; namun di sisi lain, masyarakat hukum adat memiliki sistem nilai, hukum, dan relasi kultural yang tidak selalu sejalan dengan pendekatan administratif-formal negara. Penelitian ini untuk melihat kebijakan penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat terhadap perlindungan dan pemanfaatan hak masyarakat hukum adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena subjeknya adalah aturan hukum hak pengelolaan tanah ulayat dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan peraturan-undangan, yang melihat norma hukum positif yang berlaku, dan pendekatan kontekstual, yang melihat pemanfaatan hak masyarakat hukum adat. Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dan memanfaatkan hak masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini, metode untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, yang meliputi tahap identifikasi, inventarisasi, pencatatan, pengutipan, dan analisis. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan (menginterpretasikan) bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kesalahan, ketidakjelasan dan kekurangan aturan hukum serta menilai sejauh mana penerapan hak pengelolaan tanah ulayat telah melindungi dan menguntungkan masyarakat hukum adat. Metode

ini diharapkan akan memungkinkan terbentuknya hukum politik yang mendukung keadilan sosial dan pengakuan hak-hak adat dalam tata kelola agraria nasional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat

Menurut (Soerodjo, 2014: 40), hak pengelolaan atas tanah adalah hak negara untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alamnya. Hak untuk mengolah, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam kewenangan ini. Pada mulanya istilah “hak pengelolaan” berasal dari *beheersrecht*, yang dalam bahasa Belanda berarti “hak penguasaan” (Parlindungan, 1994: 15). Istilah ini mulai digunakan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang dianggap sebagainawal konsep hak pengelolaan dalam sistem hukum agraria Indonesia.

Pada awalnya, hak pengelolaan berarti kementerian, jawatan, atau daerah swatantra yang mengambil alih tanah negara. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953, Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pengelolaan tanah yang dikuasai negara sepenuhnya kepada lembaga tersebut. Namun, penggunaan tanah tetap membesar-besarkan dan dapat dicabut jika tidak dipertahankan atau sebagaimana digunakan mestinya. Sistem hukum pertanahan Indonesia menggunakan peraturan ini sebagai dasar konsep manajemen tanah. Ketika UUPA dibuat, masalah muncul karena tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak pengelolaan merupakan salah satu jenis hak atas tanah (Sumardjono, 2007: 20). Meskipun istilah "pengelolaan" ditemukan dalam Penjelasan Umum UUPA, istilah tersebut tidak serta merta merujuk pada pengertian. Penjelasan Umum II angka (2) UUPA hanya menyebut bahwa negara dapat memberikan tanah kepada badan hukum atau perseorangan melalui hak tertentu seperti hak milik, HGU, HGB, hak pakai, atau menyerahkannya kepada instansi pemerintah (departemen, jawatan, daerah swatantra) untuk digunakan sesuai tugasnya. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai status hukum atau bentuk hak dari pengelolaan itu sendiri.

Di luar ketentuan UUPA, tidak ada penjelasan yang lebih rinci tentang hak pengelolaan baru. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang status tanah yang dikuasai oleh kementerian, jawatan, atau daerah swatantra. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang. Salah satunya adalah PMA No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara. Menurut peraturan ini, hak milik atas tanah yang digunakan langsung oleh lembaga pemerintah diubah menjadi hak pakai. Namun, hak pengelolaan dapat diperoleh apabila tanah tersebut digunakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Ada kesimpulan bahwa Hak Pengelolaan berasal dari Peraturan Menteri Agraria, bukan dari undang-undang. Pasal 9 PMA No. 9 Tahun 1965 menyatakan bahwa pemegang hak pengelolaan harus mendaftarkan hak tersebut ke kantor pendaftaran tanah lokal. Dalam PMA No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, terdapat ketentuan mengenai Hak Pengelolaan. Pasal 12 PMDN No. 6 Tahun 1972 memuat gagasan tentang Hak Pengelolaan, yang kemudian diperkuat dengan Pasal 1 PMDN No. 5 Tahun 1973, yang menetapkan bahwa Hak Pengelolaan termasuk dalam kategori hak atas tanah (Erwiningsih, 2011: 11). Pada dasarnya, pemegang hak melaksanakan Hak Pengelolaan, yang terkait langsung dengan Hak Menguasai

Negara. Sesuai dengan Pasal 3 PMDN No. 5 Tahun 1974, Hak Pengelolaan memberikan pemegang hak kewenangan untuk merencanakan pembagian dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk tujuan bisnis, dan menyerahkan sebagian tanah kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Istilah "Hak Pengelolaan" telah digunakan dalam berbagai peraturan sejak PMDN No. 1 Tahun 1977 hingga PMA No. 9 Tahun 1999. Sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996, hak ini juga dapat digabungkan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sementara itu, seperti yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 1997, Hak Pengelolaan adalah salah satu jenis hak yang dapat didaftarkan sebagai objek pendaftaran tanah. Menurut Pasal 1 ayat (3) PMA No. 9 Tahun 1999, Hak Pengelolaan mencerminkan wewenang negara atas tanah yang sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak. Konsep Hak Pengelolaan terus berkembang, terutama sejak UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya diberlakukan. Contohnya adalah PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang Hak Pengelolaan, termasuk obyeknya, siapa yang berhak mengajukan, dan ketentuan tentang hak pengelolaan tanah ulayat (MondanDevita, 2021: 25). Sebelum ini, peraturan tentang Hak Pengelolaan hanya diatur secara implisit dalam beberapa undang-undang dan peraturan menteri (Ramadhan, Noer Wahid, dan Bilaldzy, 2021: 17). Namun, PP No. 18 Tahun 2021 memperjelas dan menyempurnakan peraturan tersebut.

Seiring perkembangan sumber daya agraria, peraturan terbaru harus mampu mengikuti perubahan dan menyelesaikan masalah yang ada. Ruang lingkup peraturan ini menunjukkan variasi, terutama yang berkaitan dengan hak pengelolaan atas tanah. Menurut Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2021, "Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat." Ini adalah gagasan baru dibandingkan dengan sebelumnya, di mana Hak Pengelolaan hanya berlaku untuk tanah negara sebagai bagian dari Hak Menguasai Negara, tetapi sekarang juga mencakup tanah ulayat. Menurut Pasal 5 ayat (1), pemegang hak pengelolaan dapat berupa lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Menurut Pasal 5 ayat (2), masyarakat hukum adat dapat menerima Hak Pengelolaan atas tanah ulayat yang ditetapkan. Dalam hal perlindungan dan kepastian hukum, Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila Hak Pengelolaan atas tanah ulayat berakhir, maka tanah tersebut akan dikuasai kembali.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk mendukung hak masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan aspek pembangunan dan ekonomi negara melalui skema Hak Pengelolaan atas tanah ulayat. Peraturan ini mengakomodasi keragaman karakter masyarakat hukum adat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut memperkuat konsep hak pengelolaan. Di antara tindakan yang harus dilakukan termasuk: (1) Pencatatan Daftar Tanah Ulayat; (2) pendaftaran Tanah Ulayat yang dapat diberikan kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Hak Pengelolaan; dan (3) pemberian Hak Milik Bersama kepada kelompok anggota masyarakat hukum adat. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Permen

ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, kelompok masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Menteri.

Hingga saat ini, banyak daerah yang masih mengelola tanah ulayat menggunakan hukum adat. Namun, banyak pertanyaan muncul tentang hak ulayat, baik tentang apakah itu ada atau bagaimana digunakan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang memperkuat perlindungan tanah ulayat diperlukan. Situasi ini mendorong masyarakat adat, untuk menuntut pemerintah membantu mereka. Sebagai tanggapannya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menyusun dan mengakui secara resmi terkait hukum adat. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur teknis untuk mengelola tanah ulayat masyarakat. Dengan mengikuti peraturan ini, masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah, sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Perlindungan hak ulayat masyarakat adat menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu. Kebijakan ini merupakan tindakan responsif dari pemerintah untuk melindungi tanah ulayat, sambil mempertahankan prinsip dan kepercayaan masyarakat adat.

Sebelum Peraturan daerah diterbitkan, adat sering melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah menggembalakan hewan ternak, seperti kambing dan kerbau, di tanah ulayat. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh adat istiadat berdasarkan ajaran leluhur mereka. Salah satu pelanggaran lain adalah penebangan pohon oleh masyarakat luar, bahkan untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya, penduduk meminta bantuan pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tersebut (Batubara, 2010: 50). Pelanggaran mulai berkurang setelah Perda diberlakukan. Meskipun penyerobotan lahan terus terjadi, seperti penanaman durian, padi, kopi, dan tanaman yang dilarang di wilayah adat, masyarakat tetap mempertahankan tanah ulayatnya. Laporan pelanggaran biasanya digunakan sebagai metode mediasi untuk menyelesaikannya dengan tujuan mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

Masyarakat hukum adat Indonesia memiliki karakteristik dan kondisi yang beragam, penerapan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menjadi tantangan besar. Sebagai bagian dari administrasi dan pendaftaran tanah ulayat, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi secara terbuka dan efektif dan mendorong Hak Pengelolaan sebagai langkah terakhir. Konsep Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat menjadi sangat sulit untuk diterapkan karena masyarakat adat sangat menentang modernisasi. Namun, peraturan ini masih penting, terutama untuk pencatatan tanah dalam Daftar Tanah Ulayat. Masyarakat adat masih belum mengenal konsep Hak Pengelolaan Sendiri. Mereka tidak memahami tujuan karena mereka tidak memiliki akses terhadap informasi dan sosialisasi. Meski demikian, masyarakat adat jelas berkomitmen untuk terus melestarikan alam. Sebagian besar wilayah mereka merupakan hutan larangan yang tidak boleh dieksploitasi secara tidak sengaja. Prinsip adat mereka bertentangan dengan pemanfaatan tanah ulayat, terutama jika melibatkan kerja sama dengan pihak luar.

Peraturan daerah mengatur hak ulayat masyarakat adat namun, seiring pesatnya kemajuan, diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat dan kepastian hukum. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayatnya. Sampai saat ini, belum ada bentuk hak tanah yang resmi ditetapkan secara hukum nasional; kepemilikan tanah hanya diakui melalui

Perda. Wilayah adat telah diidentifikasi dan diakui oleh peraturan daerah, diperlukan lebih banyak perlindungan hukum. Sampai saat ini, belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mendaftarkan secara resmi tanah ulayat masyarakat adat. Meskipun demikian, beberapa tindakan awal telah diambil. Kementerian ATR/BPN, bekerja sama dengan pemerintah daerah, memasukkan tanah ulayat ke dalam program nasional untuk memulai pencatatan pada tahun 2023. Untuk mempersiapkan pendaftaran tanah ulayat, sosialisasi antara pemerintah dan tokoh adat dimulai (Rejakiningsih, T. 2011: 112).

Setelah tahap sosialisasi dan tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan ke tahap pengukuran tanah yang disaksikan oleh para sesepuh dan tokoh adat sebelum diterbitkannya sertifikat. Namun, para sesepuh dan tokoh adat secara tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan proses sebelum sertifikat diterbitkan. Hingga saat ini, pemerintah belum dapat melanjutkan proses pendaftaran tanpa persetujuan kembali dari komunitas. Pemerintah pusat dan daerah memulai program penerbitan sertifikat tanah ulayat masyarakat adat di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Sertifikasi ini diharapkan keluar pada awal tahun 2024 dan mencakup proses pengukuran, pemetaan, dan pemeriksaan tanah menggunakan skema PTSL (Redaktur 2, 2023: 68).

Sejak tahun 2022, penerbitan sertifikat tanah ulayat menjadi perhatian utama karena kekhawatiran bahwa hak akan hilang jika tidak segera disertifikatkan. Tidak seperti tanah ulayat di Minangkabau dan Papua, sertifikat ini dibuat atas nama komunal untuk mencegah alih fungsi atau jual beli. Menurut (Irma Junida, 2023: 23), wilayah adat juga mungkin terlibat dalam program redistribusi sertifikat komunal. Pengukuran ulang tanah ulayat masyarakat adat seluas sekitar 5.197 hektar telah selesai. Namun demikian, proses penerbitan sertifikat masih membutuhkan persetujuan para pemangku adat. Meskipun para Puun dan tokoh adat awalnya setuju untuk menerbitkan sertifikat, mereka kemudian meminta pembatalannya karena khawatir akan merujuk.

Tidak ada informasi tambahan hingga saat ini. Ada reputasi yang kuat bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan tanah ulayat mereka sebagai harta warisan leluhur mereka dan menolak intervensi dari luar. Pemerintah menghadapi dilema terkait kondisi ini. Di satu sisi, untuk melindungi hak masyarakat adat, hukum agraria modern harus diharmonisasi dengan hukum adat. Di sisi lain, upaya tersebut seringkali bertentangan dengan prinsip dan perjanjian adat. Perda, menurut masyarakat adat, telah memberikan keamanan dan perlindungan kepada tanah ulayat, terutama dalam hal penyelesaian konflik pertanahan seperti penyerobotan lahan. Namun, ada keinginan untuk memperkuat hak ulayat secara hukum. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan kebijakan Hak Pengelolaan Lahan untuk masyarakat adat sebagai tanggapan. Sertifikat diterbitkan atas nama komunal dan tidak dapat dialihkan ke kepemilikan individu. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari klaim pihak luar dalam kasus konflik pertanahan (Anwar, 2023: 30).

Permenn ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 membantu masyarakat hukum adat, melindungi dan memanfaatkan tanah ulayat komunal. Agar peraturan ini diterapkan, pemerintah dan masyarakat adat harus sering berkomunikasi satu sama lain agar proses administrasi dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan dengan baik, terutama dengan penerbitan Daftar Tanah Ulayat. Sangat penting untuk memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayatnya melalui hak

dan pencatatan formal. Untuk keberhasilan pelaksanaannya, PermennATR/BPN No. 14 Tahun 2024 diharapkan akan meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat.

Dasar Kebijakan Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat sebagai Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan negara terhadap hak ulayat telah diatur dalam politik hukum nasional, yang sesuai dengan tujuan negara, Pancasila, hukum, dan konstitusi, menurut Moh. Mahfud MD (Mahfud MD, 2010: 23). Secara umum, politik hukum ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari negara Indonesia (Sukirno, 2018: 13). Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghargaan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, yang mengakui hukum masyarakat adat. Menurut (Huda, 2015: 15), masyarakat adat memiliki hak untuk maju dan sejahtera sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga dihormati dan dihormati oleh pemerintah daerah lain (Mahfud MD, M. 2010, h.100).

Hak-hak termasuk hak ulayat konvensional dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, udara, dan hutan. Namun, negara dapat mengatur hak-hak ini, karena tidak bersifat absolut. Meskipun UUPA mengaturnya, pemerintah belum sepenuhnya menangani administrasi dan pendaftaran hak masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat diakui selama masih ada secara yata, dan Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria berlandaskan hukum adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan lainnya. Untuk kepentingan umum, pemerintah mengatur hak adat tanpa merugikan pihak terkait. Namun pengaturan ini, menunjukkan bahwa hukum adat dipandang lebih rendah jika bertentangan dengan hukum nasional, sehingga ketentuan adat dapat diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan UUPA yang bertentangan dengan hukum adat.

Sejak UUPA 1960, pemerintah belum mengatur sistem administrasi untuk tanah ulayat masyarakat adat. Baru pada tahun 1999, setelah Reformasi 1998, pemerintah menanggapi dengan mengeluarkan peraturan administrasi tanah ulayat. Hampir empat puluh tahun setelah UUPA berlaku, PMA No. 5 Tahun 1999 dikeluarkan pada masa Menteri Hasan Basri Durin. Hal ini menunjukkan bahwa hak masyarakat adat tidak banyak diakui oleh pemerintah selama Orde Baru. Meskipun peraturan 1999 adalah peraturan pertama yang mengakui adat, pengakuan ini tetap bersyarat seperti dalam UUPA. Akibatnya, masyarakat adat semakin terpinggirkan dari pembangunan nasional dan dipandang sebagai objek daripada subjek pembangunan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat, dibuatlah PMA No. 5 Tahun 1999, tetapi pelaksanaannya kurang efektif. Pemberlakuan peraturan ini sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah terkait penetapan tanah ulayat di wilayahnya. Peraturan ini lebih berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur hubungan antara masyarakat adat dan hak ulayat yang masih ada. Dalam hal pengakuan hak ulayat sesuai dengan UUPA, kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip seperti kesamaan

persepsi tentang hak ulayat (Pasal 1), standar keberadaan hak ulayat (Pasal 2 dan 5), dan kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat (Pasal 2 dan 4). (Widyati dkk., 2013: 30).

Penandatanganan PMA No. 5 Tahun 1999 diikuti dengan penatausahaan tanah ulayat masyarakat adat. Perda tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat mengatur kekayaan alam, termasuk tanah ulayat, hutan, dan udara, sebagai bagian penting dari hukum adat dan kehidupan masyarakat, dan telah diatur secara turun-temurun. Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015, yang kemudian diganti dengan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016, memperkenalkan konsep Hak Komunal dan mengatur pengelolaan tanah masyarakat hukum adat di kawasan tertentu seperti hutandan perkebunan. Meskipun idenya lebih inklusif, peraturannini tetap bergantung pada pemerintah daerah untuk membentuk Tim IP4T (Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah). Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 Pasal 5 mengatur bahwa masyarakat hukum adat harus mengajukan permohonan kepada bupati, walikota, atau gubernur. Selanjutnya, gubernur akan membentuk Tim IP4T untuk memverifikasi keberadaan masyarakat dan tanahnya. Namun, karena kepala daerah memiliki semua wewenang dan kekurangan inisiatif, banyak daerah enggan membentuk tim ini. Akibatnya, peraturan tersebut belum banyak diterapkan di lapangan (Nawang Wulan, dkk. 2022: 111).

PermennATR/BPN No. 18 Tahun 2019 yang dikeluarkan pemerintah mengatur cara mengukur, memetakan, dan mencatat tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Pasal 3, pengakuan dan perlindungan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa permohonan harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai MenteriATR/BPN pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang mengeluarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Konsep baru dimasukkan ke dalam peraturan ini, yang bertujuan untuk mempercepat pengelolaan tanah ulayat dengan bantuan KementeriannATR/BPN, tanpa bergantung pada niat politik pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan Perda atau Surat Keputusan Kepala Daerah tidak lagi diperlukan untuk memulai proses administrasi. Sesuai Pasal 5, setelah pengajuan masyarakat hukum adat, direktorat jenderal terkait bertanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah ulayat. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga adat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dapat membantu dalam tugas ini (Huda, N. 2015, h.45).

Pasal 18 ayat (3) huruf B menyatakan bahwa peraturan atau keputusan yang menetapkan masyarakat hukum adat harus disertakan dengan permohonan pendaftaran tanah ulayat yang akan ditingkatkan menjadi Hak Pengelolaan jika masyarakat hukum adat ingin mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat. Masyarakat adat dapat mengajukan pendaftaran Hak Pengelolaan atas tanah ulayat mereka untuk mempercepat pengadministrasian tanah ulayat. Konsep hak pengelolaan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan aspek pembangunan dan ekonomi, terutama prinsip pembangunan tanpa penggusuran. Menurut Pasal 2 ayat (4), yang membedakan antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini juga mempertimbangkan berbagai karakteristik masyarakat hukum adat. Salah satu hasil dari

pengaturan ini adalah pencatatan daftar tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat sebagai hak pengelolaan, dan pendaftaran tanah ulayat sebagai hak milik bersama (Harsono, B. 2005: 35).

Pendaftaran dan pengelolaan tanah ulayat dapat menjadi langkah penting untuk menjaga dan memanfaatkan tanah masyarakat hukum adat. Namun Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 masih sangat terbatas. Tanah ulayat menurut Pasal 1 Ayat 4 adalah tanah di wilayah penguasaan masyarakat adat yang masih ada dan tidak dibebani hak atas tanah lain. Definisi ini terlalu sempit karena wilayah masyarakat adat sering dimaksudkan untuk pemetaan partisipasi di lapangan. Karena konflik, seperti pengambilan paksa tanah oleh pemerintah atau swasta tanpa izin, atau penyerahan tanah karena manipulasi yang merugikan masyarakat adat, tanah ulayat yang sepenuhnya dikuasai masyarakat adat tidak memiliki hak lain. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memiliki definisi objek yang sempit dan kurang memperhatikan penyelesaian konflik (Cahyaningrum, D. 2022: 41).

Banyak masyarakat adat yang justru mengusulkan pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari penyelesaian konflik mereka, tetapi administrasi tanah ulayat hanya dapat dilakukan pada tanah yang bebas dari resolusi. Proses legalisasi tanah adat tidak inklusif karena ketentuan ini. Selain itu, peraturan ini tidak berlaku di kawasan hutan, sehingga membatasi akses masyarakat adat ke wilayah yang ditetapkan sebagai hutan adat oleh KLHK. Padahal, banyak konflik masyarakat adat yang berhubungan dengan kawasan hutan, dan ketentuan ini justru mencegah penyelesaian konflik melalui jalur administrasi pertanahan. Meskipun demikian, Permen ini membawa kemajuan besar. Peraturan daerah tidak perlu lagi menetapkan subjek masyarakat hukum adat sebagai syarat awal untuk pendaftaran tanah ulayat. Jika status tanah ulayat ditingkatkan menjadi Hak Pengelolaan, maka diperlukan penetapan baru. Agar peraturan ini benar-benar melindungi hak masyarakat adat, kelemahan dalam mencakup objek dan penyelesaian konflik harus diperhatikan. Hasil administrasi tanah ulayat dapat berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan subjek hukum adat. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mengatur subjek yang lebih luas, termasuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan hak yang berbeda-beda (Bramantyo, I. B. 2023: 166).

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, peraturan ini memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan secara langsung, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah ulayat. Meskipun terdapat beberapa keuntungan, peraturan ini memiliki beberapa keterbatasan. Tidak relevan dengan wilayah adat yang tengah diadvokasikan melalui pemetaan partisipatif atau yang sedang dalam konflik karena cakupannya terbatas pada tanah ulayat yang tidak melekat pada hak atas tanah lain. Peraturan ini tidak efektif dalam menyelesaikan konflik tenurial karena tidak mencakup tanah di kawasan hutan. Di tengah dorongan kuat birokrasi (Kementerian ATR/BPN) untuk memprioritaskan skema Hak Pengelolaan sebagai bentuk akhir pendaftaran tanah ulayat, masalah lainnya adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat tentang pilihan mengadministrasikan tanah ulayat melalui peraturan ini. Untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi bersama, pengelolaan tanah ulayat dalam konteks pembangunan idealnya melibatkan kerjasama antara masyarakat

hukum adat dan pihak lain, seperti investor. Namun, untuk memastikan perlindungan dan pemanfaatan tanah ulayat secara adil, regulasi yang ada masih perlu diperkuat. Pengaturan administrasi tanah tidak cukup untuk menghormati hak masyarakat adat; penghormatan ini juga harus disertai dengan pengakuan formal tentang eksistensi masyarakat hukum adat. Sangat penting untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat serta penerbitan undang-undang khusus tentang tanah ulayat karena tanpa dasar hukum yang kuat, seperti pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Tidak adanya regulasi menyeluruh telah memasukkan posisi hukum masyarakat adat, yang dapat mengancam stabilitas nasional. Saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus yang melindungi, dan karena tidak ada saluran perwakilan di parlemen kecuali melalui partai politik atau DPD, akses masyarakat adat ke politik masih terbatas.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang hak pengelolaan atas tanah ulayat yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemanfaatan yang optimal terhadap hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi dasar hukum pertanahan nasional memang mengakui eksistensi hak ulayat, akan tetapi pengaturannya masih bersifat umum, tidak operasional, dan tidak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang konkret dan terukur. Kondisi ini diperparah oleh ketidakselarasan antar sektor regulasi, di mana peraturan di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan justru seringkali mengabaikan keberadaan hak ulayat dan menjadikan masyarakat hukum adat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, regulasi hak pengelolaan tanah di Indonesia, khususnya tanah ulayat, terus berkembang. Dasar hukum telah diupayakan untuk diperkuat, seperti Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, namun penerapannya masih terbatas, terutama karena sistem administrasi dan kawasan hutan yang kurang baik. Dasar kebijakan penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat sebagai instrumen perlindungan dan pemanfaatan hak masyarakat hukum adat hingga saat ini masih belum memiliki fondasi yang kokoh, komprehensif, dan konsisten. Hak ulayat sangat penting untuk melindungi identitas dan hak hidup masyarakat adat. Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka pengaturan tentang hak pengelolaan atas tanah ulayat belum memberikan perlindungan hukum dan pemanfaatan terhadap hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kebijakan hukum agraria yang dilandasi secara kuat oleh pendekatan pluralisme hukum, yang mengakui dan mengintegrasikan hukum adat sebagai bagian yang sah dan setara dalam sistem hukum nasional, sehingga penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat tidak lagi sekadar menjadi instrumen administratif belaka, melainkan benar-benar menjadi sarana perlindungan dan pemanfaatan hak masyarakat hukum adat secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, S. (2010). *Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat: Studi mengenai pelaksanaan hak ulayat dan sumberdaya alam Suku Baduy*. Universitas Islam Indonesia.

- Bramantyo, I. B. (2023). Analisis yuridis penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan investasi (Management rights of customary law communities ulayat land for investment purposes). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1).
- Devita, M. (2021). Perkembangan hak pengelolaan atas tanah sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9).
- Erwiningsih, W. (2009). *Hak menguasai negara atas tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Erwiningsih, W. (2011). *Hak pengelolaan atas tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Malang: Setara Press.
- Mahfud MD, M. (2010). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan hukum agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawang Wulan, D., Tjokroaminoto, V., & Ghofur, A. (2022). Analisis hukum pemberian hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Notaire*, 5(1).
- Nurjana, I. N. (2011). Adat community lands rights as defined within the stage agrarian law of Indonesia: Is it a genuine or pseudo-legal recognition? *US-China Law Review*, 8(4), 380.
- Parlindungan, A. P. (1994). *Hak pengelolaan menurut sistem Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, A. B. (2018). Mengenal karakteristik pengaturan tanah bengkok di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 1(1).
- Ramadhan, F., Noer Wahid, D., & Bilaldzy, A. (2021). Hak pengelolaan sejak putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2).
- Rejakiningsih, T. (2011). *Hukum agraria bagi warganegara*. Surakarta.
- Ruwiastuti, R. M. (2000). *Sesat pikir politik hukum agraria*. Yogyakarta: Insist Pers.
- Santoso, U. (2012). *Eksistensi hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional*. Jakarta: Mimbar Hukum.
- Sudyat, I. (1978). *Hukum adat: Sketsa azas*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerodjo, I. (2014). *Hak Pengelolaan atas tanah (HPL): Ekksistensi pengaturan dan praktik*. Sleman: LaksBang Mediatama.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sumardjono, M. S. W. (2007). *Hak pengelolaan: Perkembangan, regulasi, dan implementasinya (Edisi khusus)*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan pertahanan, antara regulasi dan implementasi (Edisi revisi)*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Widyati, W., et al. (2013). *Evaluasi kebijakan pemerintah daerah terhadap tanah adat (ulayat)*. Departemen Hukum dan HAM RI.